



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syafrianto Alias Anto Bin Syopian;
Tempat lahir : Sulit Air;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kopral Makruf Nomor 49 Rt. 001 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (penjual Kosmetik);

Terdakwa Syafrianto Alias Anto Bin Syopian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa Syafrianto Alias Anto Bin Syopian ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Terdakwa Syafrianto Alias Anto Bin Syopian menolak dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafrianto Als Anto Bin Syopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrianto Als Anto Bin Syopian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Ket
1.	Huda Beauty	5 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Ultimate White Glow	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highlisght Palette	2	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Faoundation	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte POREless Primer For Normal To Oily	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Ada Ijin Edar

No. 1 s/d 67 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Syafrianto Als Anto Bin Syopian membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFRIANTO Als ANTO Bin SYOPIAN pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapak Syafrianto Als Anto di Pasar Inpres Jalan Kalimantan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.25 WIB, saksi Ananda Sugewi Devianty, SE bersama dengan saksi Terry Rongga Nugraha, S. H berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor : PD.02.02.10B.10B3.07.23.453 tanggal 12 Juli 2023 melakukan pembelian (undercoverbuy) sesuai catatan yang diberikan kepada saksi Ayu Afiatul Kamala, SH dan saksi Terry di Lapak Syafrianto Als Anto yang ketika itu dilayani oleh saksi Mutiara Maharani Als Rani Bin Amran. Setelah barang yang dibeli disiapkan, saksi Ananda Sugewi Devianty meminta saksi Mutiara Maharani Als Rani Bin Amran tersebut memberikan catatan harga masing-masing barang dan saksi Ananda Sugewi Devianty melakukan pembayaran sebesar Rp95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian meninggalkan lapak tersebut menuju ke kantor Loka POM Kota Lubuklinggau guna melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Setelah melaporkan kepada Kepala Loka bahwa 4 (empat) jenis kosmetika yang dibeli yakni krim Natural 99, Krim Rose Ori, Handbody Marina dan Krim DR White, 3 (Tiga) jenis yaitu krim Natural 99, Krim Rose Ori dan Krim DR White, ternyata kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar sedangkan 1 (satu) barang yakni Handbody Marina memiliki izin edar.
- Bahwa atas dasar *undercover buy* tersebut maka pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Lapak Syafrianto Als Anto milik **terdakwa** di Pasar Inpress, Jalan Kalimantan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau saat itu saksi Ayu Afiatul Kamala, SH dari Loka POM Kota Lubuklinggau didampingi oleh

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



anggota polisi Lubuklinggau yakni saksi Rizky Dwi Saputra Bin Kahlan, S. Sos., M. S, Dinas Kesehatan Lubuklinggau, Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau, Satpol PP Lubuklinggau yakni saksi Muslim Alfizal Jalili Bin M. Zalily dan saksi Lukman Hakim Bin H. Z. Thamrin selaku Kepala UPTD Pasar Inpress Jalan Kalimantan pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau barat II Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan terhadap Lapak Anto Pasar Inpress, sesampainya di Lapak tersebut saksi Ayu Afiatul Kamala, SH melakukan pemeriksaan di Lapak Syafrianto Als Anto milik **terdakwa**, petugas meneliti satu persatu kosmetik-kosmetik sambil memisahkan antara kosmetik yang terdaftar di BPOM dengan kosmetik yang tidak terdaftar atau memiliki izin edar BPOM. Kemudian petugas memasukkan kosmetik ke dalam kantong plastic warna hitam lalu disegel dengan lakban merah sebanyak 1 (satu) kantong. Kemudian kosmetika tersebut dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh **terdakwa** lalu kosmetika tersebut dibawa ke kantor Loka POM Kota Lubuklinggau.

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di lapak milik **terdakwa** tersebut kemudian saksi Ayu Afiatul Kamala, SH dari Loka POM Kota Lubuklinggau meminta **terdakwa** menunjukkan alamat **terdakwa** kemudian saksi Ayu Afiatul Kamala, SH dari Loka POM Kota Lubuklinggau, saksi Rizky Dwi Saputra Bin Kahlan, S. Sos., M. S, saksi Muslim Alfizal Jalili Bin M. Zalily dan saksi Lukman Hakim Bin H. Z. Thamrin, Dinas Kesehatan Lubuklinggau, Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau ke rumah **terdakwa** di Jalan Koprul Makruf No. 49 RT/ RW 001/000 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan didampingi oleh RT setempat lalu **terdakwa** melakukan pengeledahan di seluruh ruangan rumah **terdakwa** namun tidak ada menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM kemudian **terdakwa** menunjukan rumah tersangka lainnya di Jalan Koprul Makruf RT. 003 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan didampingi Ketua RT. 003 petugas loka POM melakukan pengeledahan di rumah namun tidak juga menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM.

- Bahwa terhadap barang bukti kosmetika yang disita dari Lapak Syafrianto Als Anto milik **terdakwa** tersebut, berdasarkan keterangan ahli Junita Situmorang, ST selaku PFM Ahli Muda di Balai Bwesar POM di Palembang yang juga memiliki keahlian sebagai Inspektur Cara Distribusi Obat Baik (Inspektur CDOB), Inspektur Cara Produksi Kosmetika yang baik

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inspektur CPKB) dan Inspektur Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bahwa 63 (enam puluh tiga) macam kosmetika serta kosmetika yang disita oleh Penyidik dari Petugas yang melakukan Wasmatlirik adalah kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mencantumkan izin edar fiktif. Seluruhnya adalah sediaan farmasi yang tergolong sebagai Kosmetika sesuai dengan definisi sediaan farmasi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tidak ditemukan nomor notifikasi pada kemasan produk, baik pada kemasan primer maupun kemasan sekunder, dan/ atau mencantumkan izin edar fiktif. Seluruh produk kosmetika tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah		Ket
1.	Huda Beauty	5	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Ultime White Glow	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highlisght Palette	2	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Faoundation	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Primer For Normal To Oily	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

- Bahwa **terdakwa** mengakui kosmetika tersebut adalah milik **terdakwa** serta **terdakwa** mengerti kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM dan atau izin edar palsu serta tidak boleh diperjualbelikan. Namun **terdakwa** masih menjual kosmetika tersebut karena masih dicari pembeli dan mencukupi untuk penghasilan **terdakwa** menghidupi keluarga sehari-hari.

BAHWA PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MENURUT KETENTUAN PASAL 197 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananda Sugewi Devianty, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrianto;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menerima laporan Nomor LK/01/LOKAPOM/VII/2023/PPNS, tanggal 12 Juli 2023;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetik tanda izin edar tersebut bertempat di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa saksi pernah membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa tersebut atas perintah dari Kepala Loka POM Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Tugas No. PD.02.02.10B.10B3,07.23.453 tanggal 12 Juli 2023, saat itu ditugaskan untuk melakukan pembelian kosmetik di lapak milik Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Terry Rongga Nugraha yang bertugas mendokumentasikan pembelian kosmetik tersebut;
- Bahwa saksi membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Sdr. Terry Rongga Nugroho, S.H., dan saat itu dilayani oleh seorang karyawan perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kemudian saksi meminta catatan harga untuk beberapa kosmetik yang saksi beli tersebut kepada karyawan Terdakwa, setelah itu saksi melakukan pembayaran dengan total sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), lalu saksi dan Sdr. Terry Rongga Nugraha meninggalkan lapak dan kembali lagi ke kantor Loka POM Kota Lubuklinggau untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari penugasan yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memahami apakah kosmetik yang saksi beli tersebut memiliki izin edar atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja di Loka POM Kota Lubuklinggau sebagai pengelola keuangan;
- Bahwa kosmetik yang saksi beli dari Lapak milik Terdakwa yaitu 3 (tiga) Cream Natural 99 seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Cream Rose White & Natural Cream seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) Pemutih Asli Dokter seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), ketiganya tidak memiliki izin edar dan 1 (satu) kosmetik yang mempunyai izin edar Marina Natural dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi memberikan laporan hasil dari penugasan sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau yang didampingi oleh Kepolisian Polres Lubuklinggau, Satpol PP Kota Lubuklinggau, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas Pengelola Pasar langsung mendatangi Lapak milik Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Lapak milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Syafrianto Alias Anto ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Ayu Afiatul Kamala Binti Mulyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrianto Alias Anto;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Loka POM Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Garuda no 149 Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau, dan sehari-hari saksi bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Fungsi Penindakan;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama-sama dengan petugas lainnya dari Loka POM Kota Lubuklinggau yang didampingi oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Satpol PP Kota Lubuklinggau, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas Pengelola Pasar tiba di Lapak Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiringan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi berupa kosmetik yang dijual di lapak milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan Petugas lainnya melakukan pemeriksaan kosmetik yang dijual di lapak milik Terdakwa dengan cara meneliti kosmetik-kosmetik tersebut satu per satu dan memisahkan antara kosmetik yang terdaftar di BPOM dengan kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar BPOM, kemudian kosmetik yang tidak memiliki izin edar dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu disegel dengan lakban merah sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu kosmetik dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut dibawa ke kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk didata lebih lanjut dan selanjutnya dilakukan penyitaan;
 - Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang disita dari Lapak milik Terdakwa sebanyak 63 (enam puluh tiga) jenis;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Koprak Makruf No. 49 RT/RW 001/000 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau akan tetapi tidak ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik-kosmetik yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Lubuk Linggau dari Lapak milik Terdakwa seluruhnya tidak boleh dijual atau diedarkan karena tidak memiliki izin edar dari BPOM dan ada yang memiliki izin edar palsu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Mutiara Maharani alias Rani Binti Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Lapak milik Terdakwa Syafrianto Alias Anto yang memiliki usaha jual beli kosmetik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada waktu dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari Loka POM Kota Lubuk Linggau, di Lapak milik Terdakwa ditemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan memiliki izin edar palsu;
- Bahwa pemeriksaan dan penggeledahan di Lapak milik Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi bekerja di Lapak milik Terdakwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang, dan tugas saksi adalah melayani para pembeli kosmetik;
- Bahwa saksi bekerja di Lapak milik Terdakwa setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 8.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi bekerja di Lapak milik Terdakwa diberi upah harian oleh Terdakwa yaitu per harinya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Lapak milik Terdakwa tersebut beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan saat itu saksi melihat kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu Krem Super DR, Krim Special UV Whitening, Krim DR original dan Krim Natural 99, lalu oleh Petugas dibungkus dan dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diberi lakban merah dan dibawa ke kantor Loka POM Kota Lubuklinggau;
- Bahwa jumlah kosmetik yang disita setahu saksi seluruhnya sebanyak 63 (enam puluh tiga) kosmetik dengan berbagai jenis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli kosmetik tanpa izin edar BPOM, saksi hanya mengetahui isteri Terdakwa yang

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



membawa kosmetik tersebut ke Lapak milik Terdakwa namun saat itu saksi tidak tahu kalau kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak izin edar dari BPOM;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Terry Rongga Nugraha Bin Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang dijual oleh Terdakwa Syafrianto Alias Anto di Lapaknya yang beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual kosmetik tanpa memiliki izin edar, karena saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lako POM Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa saksi bekerja di Lako POM Kota Lubuk Linggau sejak tahun 2019 dan jabatan saksi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Substansi Penindakan;

- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.45 WIB saksi dan rekan saksi bernama Ananda Sugewi Devianty membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa tersebut atas perintah dari Kepala Loka POM Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Tugas No. PD.02.02.10B.10B3,07.23.453 tanggal 12 Juli 2023;

- Bahwa kosmetik yang dibeli oleh Sdri. Ananda Sugewi Devianty dari Lapak milik Terdakwa yaitu Krim Natural 99, Krim Rose Ori, Handbody Marina dan Krim DR White, ketiganya tidak memiliki izin edar sedangkan 1 (satu) barang yaitu Handbody Marina memiliki izin edar, seluruhnya dibeli dengan harga sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), setelah itu saksi dan Sdri. Ananda Sugewi Devianty meninggalkan lapak dan kembali lagi ke kantor Loka POM Kota Lubuklinggau untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari penugasan yang diberikan kepada saksi;

- Bahwa masih tanggal 12 Juli 2023 setelah saksi dan Sdr. Ananda Sugewi Devianty memberikan laporan hasil dari penugasan, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau yang didampingi oleh Kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, Satpol PP Kota Lubuklinggau, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas Pengelola Pasar langsung mendatangi Lapak milik Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Lapak milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Syafrianto Alias Anto ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang disita dari Lapak milik Terdakwa sebanyak 63 (enam puluh tiga) jenis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kopral Makruf No. 49 RT/RW 001/000 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau akan tetapi tidak ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM;
- Bahwa kosmetik-kosmetik yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Lubuk Linggau dari Lapak milik Terdakwa seluruhnya tidak boleh dijual atau diedarkan karena tidak memiliki izin edar dari BPOM dan ada yang memiliki izin edar palsu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Vera Yulianty Binti Zaimusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang dijual oleh Terdakwa Syafrianto Alias Anto di Lapaknya yang beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut karena saksi bekerja sebagai Staf bagian Infokom di Loka POM Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2023 saksi melakukan inspeksi di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi melakukan inspeksi di Lapak milik Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Plt. Kepala Loka POM Kota Lubuklinggau Nomor : NO.PW.04. 02.10B.10B2.04.23.250 tanggal 04 April 2023;
- Bahwa yang melakukan inspeksi di lapak milik Terdakwa tersebut yaitu saksi dan Sdr. Khairul Rahman, S.Farm., Apt., dengan didampingi oleh Petugas dari Disperindag Kota Lubuklinggau yang bernama Zon Maryono,

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.M. dan Petugas dari Dinkes Kota Lubuklinggau yang Bernama Heni Elvandari, SKM;

- Bahwa setelah dilakukan inspeksi kemudian dilakukan penindakan di lapak milik Terdakwa oleh Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Pegawai Disperindag Kota Lubuklinggau, Pegawai Dinkes Kota Lubuklinggau dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, akan tetapi pada waktu dilakukan penindakan tersebut saat itu saksi tidak ikut ke Lapak milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan/inspeksi terlebih dahulu saksi menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Arizona, kemudian saksi menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap Lapak milik Terdakwa dan melakukan sosialisasi penggunaan BPOM Mobile sebagai bentuk pembinaan pada sarana/lapak penjualan kosmetik tentang produk kosmetik yang diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia;
- Bahwa pada waktu melakukan inspeksi di Lapak milik Terdakwa, saksi juga memberikan pembinaan kepada istri Terdakwa yang bernama Arizona mengenai produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan POM dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan, dan menjelaskan mengenai konsekuensi hukum jika pemilik lapak masih menjual lagi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana karena melanggar undang-undang tentang kesehatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan/inspeksi di Lapak milik Terdakwa, saat itu saksi menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa beberapa produk kosmetik yang ditemukan di Lapak milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar, antara lain Colagen + E sebanyak 2 (dua) pcs, Temulawak Tonner sebanyak 4 (empat) pcs, Colagen Serum sebanyak 3 (tiga) pcs, Sasimi Lipties sebanyak 13 (tigabelas) pcs, Maybeline Lipstik sebanyak 32 (tiga puluh dua) pcs, Revlon Lipstik sebanyak 16 (enam belas) pcs, Special UV Whitening sebanyak 2 (dua) pcs, DR Asli Krim sebanyak 2 (dua) pcs, RDL Hidroqvugu Serum sebanyak 3 (tiga) pcs, RDL Krim Pemutih sebanyak 2 (dua) pcs, Sabun Pepaya sebanyak 2 (dua) pcs, Aneka Lipstik sebanyak 7 (tujuh) pcs;
- Bahwa terhadap temuan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut kemudian saksi memerintahkan Sdri. Arizona agar menurunkan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk tersebut dari lemari atau etalase penjualan untuk dimusnahkan, lalu saksi memperingatkan kepada istri Terdakwa agar tidak mengulangi kembali menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang di jual di Lapak milik Terdakwa mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi si penggunaanya atau dapat mengakibatkan kanker kulit;

- Bahwa untuk bisa mengetahui kosmetik mempunyai izin edar atau tidak dapat dilihat melalui mobile BPOM yang merupakan aplikasi resmi milik Badan POM;

- Bahwa pada waktu melakukan inspeksi, saksi juga menjelaskan kepada Sdri. Arizona terkait dengan cara menggunakan aplikasi Mobile BPOM yang merupakan aplikasi resmi milik Badan POM agar dapat mengetahui apakah produk kosmetik terdaftar atau tidak, dan saat itu saksi mengajarkan kepada Sdri. Arizona cara menggunakan aplikasi tersebut;

- Bahwa setelah selesai dilakukan inspeksi/pemeriksaan di Lapak milik Terdakwa, kemudian Sdri. Arizona menandatangani surat pernyataan dengan disaksikan oleh Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau dan Petugas Disperindag Lubuklinggau yang Bernama Zon Maryono, S.E., M.M. dan Petugas Dinkes Lubuklinggau yang bernama Heni Elvandari, SKM;

- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut sebagai berikut:

1. Arizona yang merupakan istri dari Terdakwa menyatakan yang sebenarnya bahwa Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau telah datang dan melakukan pemeriksaan/ Inspeksi di Lapak milik Terdakwa;

2. Bahwa petugas Loka POM Kota Lubuklinggau telah melakukan pembinaan terhadap produk-produk kosmetik di Lapak milik Terdakwa;

3. Bahwa pemilik Lapak bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila mengulangi kembali perbuatan yang sama seperti hasil pemeriksaan sekarang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Arizona Binti Munaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang dijual oleh Terdakwa Syafrianto Alias Anto (suami saksi) di Lapaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa saksi mengetahui di Lapak milik Terdakwa terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau yang dilarang diperjual belikan, karena saksi melihat langsung pada waktu ada Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau bersama-sama Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyegelan di Lapak milik Terdakwa tersebut, kemudian terhadap beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilakukan penyitaan dan dibawa oleh Para Petugas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau karena saat itu Petugas tersebut memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi, sedangkan untuk Aparat Kepolisian, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, saksi mengetahuinya dari pakaian seragam yang mereka gunakan;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di Lapak milik Terdakwa untuk jenis dan berapa jumlahnya, saksi tidak begitu memperhatikan karena merasa panik;
- Bahwa sebelum Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau datang ke Lapak milik Terdakwa, saat itu saksi berada di dalam lapak sedang mengasuh anak saksi dan melihat ada seorang perempuan yang membeli beberapa jenis kosmetik yang dilayani oleh seorang karyawan yang bernama Rani;
- Bahwa pada saat saksi berada di Lapak milik Terdakwa, saksi juga ikut membantu melayani para pembeli;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Lapak milik Terdakwa selain kosmetik ada juga dijual buku-buku dan alat-alat tulis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik yang dilarang diperjual belikan atau yang tidak memiliki izin edar tersebut yaitu dengan cara membeli/belanja secara online melalui aplikasi Shopee;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai membeli atau belanja online kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang kemudian dijual di lapaknya seingat saksi sejak tahun 2023 karena awalnya ada beberapa konsumen atau pembeli yang menanyakan kosmetik tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut karena atas beberapa konsumen yang selalu menanyakan dan membutuhkan kosmetik tersebut;
- Bahwa setahu saksi para konsumen yang membeli kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Lapak milik Terdakwa tidak pernah ada yang komplain terkait kosmetik yang mereka beli tersebut, bahkan ada beberapa konsumen yang membeli kosmetik jenis yang sama lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada konsumen atau pembeli yang membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa yang mengalami sakit kanker kulit;
- Bahwa pada waktu Petugas Loka POM Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Lapak milik Terdakwa, saat itu ada Petugas yang memberikan penjelasan tentang larangan menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tentang bahayanya karena mengandung zat kimia yang dapat mengakibatkan si penggunaanya mengalami kanker kulit dan mengakibatkan cacat permanen serta kematian, kemudian Petugas juga memberitahu dan mengajari saksi untuk mengetahui produk kosmetik yang beredar di seluruh Wilayah Indonesia yang terdaftar atau tidak melalui aplikasi resmi milik BPOM yang dinamakan Mobile BPOM;
- Bahwa Para Petugas juga memberikan peringatan kepada saksi dan Terdakwa agar tidak menjual lagi kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena melanggar undang-undang kesehatan dan dapat dijatuhi sanksi pidana, bahkan pada saat itu saksi juga disuruh menandatangani surat pernyataan isi/bunyi dari surat pernyataan tersebut adalah:
 1. Arizona yang merupakan istri dari Terdakwa menyatakan yang sebenarnya bahwa Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau telah datang dan melakukan pemeriksaan/ Inspeksi di Lapak milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa petugas Loka POM Kota Lubuklinggau telah melakukan pembinaan terhadap produk-produk kosmetik di Lapak milik Terdakwa;
3. Bahwa pemilik Lapak bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila mengulangi kembali perbuatan yang sama seperti hasil pemeriksaan sekarang;
 - Bahwa Petugas Loka POM Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kopral Makruf No. 49 RT/RW 001/000 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau akan tetapi tidak ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, karena memang semua kosmetik disimpan di dalam lapak;
 - Bahwa tidak semua kosmetik yang dijual di Lapak milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar, melainkan ada juga beberapa kosmetik yang memiliki izin edar dan oleh Petugas tidak dirampas dan tidak disita;
 - Bahwa tidak tahu jika ada produk kosmetik yang dijual di Lapak milik Terdakwa yang memiliki srat izin edar palsu, karena yang belanja dan memberi harga jual pada setiap produk kosmetik adalah Terdakwa sendiri, sedangkan saksi hanya membantu menjaga lapak, membantu saat membuka dan menutup lapak serta membantu melayani para pembeli;
 - Bahwa setelah Para Petugas menemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Lapak milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan beberapa barang bukti kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dibawa atau diamankan ke Kantor Polres Lubuklinggau untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa selama suami saksi atau Terdakwa sedang menjalani proses hukum dan selesai menjalani proses hukum hingga kembali lagi berjualan di lapak, saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Lukman Hakim Bin H.Z Thamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual oleh Terdakwa Syafrianto Alias Anto di Lapaknya yang beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.28 WIB diberitahu oleh Sdr. Zon Maryono selaku Kepala Seksi Bidang Pokting di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau untuk mendampingi petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan di Pasar Inpress Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, saksi bersama 2 (dua) orang Anggota Trantib Pasar Inpress langsung datang ke Lapak milik Terdakwa Syafrianto tersebut, dan saat itu sudah ada Petugas dari Loka POM Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Keplosian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi ikut serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Lapak milik Terdakwa tersebut, karena saksi bekerja sebagai Kepala UPTD Pasar Inpress tempat dimana Terdakwa berjualan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Pasar Inpress yang terletak di Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu saksi tiba di Lapak milik Terdakwa, saat itu Petugas Loka POM Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Keplosian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dijual di Lapak milik Terdakwa berupa kosmetik;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut diperoleh 63 (enam puluh tiga) kosmetik yang terdiri dari beberapa jenis yang tidak memiliki izin edar dan yang memiliki izin edar palsu serta dilarang untuk diperjual belikan, kemudian kosmetik-kosmetik dimasukan ke dalam plastik warna hitam dan disegel dengan lakban merah dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM Kota Lubuklinggau untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang memiliki izijn edar palsu tersebut, saksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



juga tidak tahu dan tidak faham produk atau jenis kosmetik apa saja yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara konsumen atau pembeli dengan Terdakwa atau karyawannya di Lapak milik Terdakwa yang terletak di Pasar Permiri Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa atau diamankan ke Kantor Polres Lubuklinggau guna diperiksa atau diproses lebih lanjut secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Muslim Alfizal Jalili Bin M Zalily, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa memiliki izin edar yang dijual oleh Terdakwa Syafrianto Alias Anto di Lapaknya yang beralamat di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Lubuklinggau ikut serta pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Lapak milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemeriksaan dan penggeledahan di Lapak milik Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, yang dilaksanakan oleh Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau dengan didampingi oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Petugas Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau, Petugas dari Satpol PP Kota Lubuklinggau;
- Bahwa di Lapak milik Terdakwa ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang memiliki izin edar palsu sebanyak 63 (enam puluh tiga) kosmetik yang terdiri dari berbagai jenis;
- Bahwa kemudian dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Koprak Makruf No. 49 RT 001 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau akan tetapi tidak ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

- Bahya selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang buktinya dibawa dan diamankan oleh Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau dan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi juga ikut hadir pada waktu dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 22 Agustus 2023, dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut Terdakwa dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Rudi Susanto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sekarang ini selaku saksi dalam perkara tanpa hak dan melawan hukum dugaan tindak pidana di bidang kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK/01/LOKAPOM/VII/2023/PPNS, tanggal 12 Juli 2023, yang terjadi di Lapak Antok yang beralamat di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa saksi mengenali saudara Syafrianto alias Anto sebagai warga Rt. 003/000 dimana saksi sebagai ketua Rt nya. Namun saksi tidak begitu mengenal lebih dalam dengan saudara Syafrianto alias Anto;
- Bahwa setahu saksi saudara Syafrianto alias Anto menempati rumah tersebut kurang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu. Dan rumah tersebut benar milik saudara Syafrianto alias Anto;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Lapak Anto yang tereletak di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau adalah saudara Syafrianto alias Anto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat dilakukan pemeriksaan di Lapak Anto Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, saksi tahunya ada petugas yang memperlihatkan surat tugas dan mengaku dari Loka POM Kota

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau dan dari Polres Lubuklinggau datang ke rumah kediaman saudara Syafrianto alias Anto di Jl. Koprak Makruf RT 003 Kel. Bandung Kiri, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau menerangkan maksud dan tujuan kedatangannya, terkait adanya ditemukan kosmetik tanpa memiliki izin edar dan yang memiliki izin edar palsu yang dijual di Lapak Anto di Pasar Inpress Jl. Kalimantan Pasar Permiri Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan di rumah Sdr. Syafrianto alias Anto di Jl. Koprak Makruf RT 003 Kel. Bandung Kiri, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Sdr. Syafrianto, Petugas tidak ada ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam rumah Sdr. Syafrianto tersebut, kemudian Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau dan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau meninggalkan rumah Sdr. Syafrianto alias Anto dengan membawa serta Sdr. Syafrianto alias Anto;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Rizky Dwi Saputra, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sekarang ini selaku saksi dalam perkara tanpa hak dan melawan hukum dugaan tindak pidana di bidang kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK/01/LOKAPOM/VII/2023/PPNS, tanggal 12 Juli 2023, yang terjadi di LapakAntok yang beralamat di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2023;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Syafrianto dan tidak memiliki hubungan keluarga, dan baru kenal dengan Syafrianto pada waktu Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau memberitahu juika pemilik lapak yang menjual kosmetik tanpa izin edar yang terletak Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, pemiliknya adalah Syafrianto Alias Anto;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Lapak Anto yang terletak di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, ketika Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau yang didampingi oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Petugas Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau, dan Petugas dari Satpol PP Kota Lubuklinggau mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Lapak Sdr. Syafrianto, dan saat itu di lapak milik Syafrianto ditemukan beberapa jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang tidak boleh diperjual belikan, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa atau diamankan oleh Para Petugas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Syafrianto berjualan kosmetik di Lapak Anto yang terletak di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kosmetik apa yang di jual oleh Syafrianto di Lapak Anto yang terletak di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tersebut, namun pada saat ada kegiatan pemeriksaan dan pengegeledahan, saksi baru tahu jika kosmetik yang dijual oleh Syafrianto di Lapaknya tersebut yang saksi ingat adalah Paket pemutih (Tanpa Merek) Biru, Paket pemutih (Tanpa Merek) Pink, dan masih banyak kosmetik lainnya yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa saksi tahu kosmetik yang dijual oleh Sdr. Syafrianto tidak memiliki izin edar dari BPOM setelah saksi diberitahu dan dijelaskan oleh Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau dengan cara melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek BPOM, dan juga ada beberapa kosmetik yang memiliki izin edar palsu;
- Bahwa kronologis pemeriksaan dan pengegeledahan yang dilakukan oleh Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Petugas Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau, dan Petugas Satpol PP Kota Lubuklinggau, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 berawal dari adanya surat tugas Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor PD.02.02.10B.10B3.07.23.453 tanggal 12 Juli 2023 pukul 08.25 WIB yang memerintahkan Sdri. Ananda Sugewi Devianty untuk melakukan undercoverbuy di Lapak Anto yang berada di Jl.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Pasar Pemiri, Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau dan dari hasil undercoverbuy tersebut didapatkan kosmetik tanpa izin edar (TIE) berupa 3 (tiga) cream natural 99 seharga Rp30.000,00, 3 (tiga) cream rose white & natural cream seharga Rp35.000,00, 2 (dua) pemutih asli dokter seharga Rp20.000,00 dan 1 (satu) kosmetik Marina Natural yang mempunyai izin edar dengan harga Rp10.000,00, kemudian Sdr. Ananda Sugewi Devianty melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM Kota Lubuklinggau dan dibuatkan Laporan Kejadian. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, saya bersama dengan petugas lain dari Loka POM di Kota Lubuklinggau yang didampingi oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau, Petugas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Petugas Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau, dan Petugas Satpol PP Kota Lubuklinggau serta Petugas Pengelola Pasar Inpress Permiri tiba di Lapak milik Sdr. Syafrianto alias Anto yang terletak di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, dimana saat itu Sdr. Syafrianto alias Anto sedang berada di lapak tersebut, kemudian saat itu ada 2 (dua) orang ibu-ibu sedang membeli kosmetik di Lapak milik Syafrianto tersebut. Setelah Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau memperlihatkan Surat Tugas, lalu Petugas menjelaskan maksud kedatangan mereka yaitu untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Lapak milik Sdr. Syafrianto tersebut. Kemudian Petugas juga menunjukan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan, selanjutnya Petugas meneliti satu persatu kosmetik-kosmetik yang dijual oleh di Lapak milik Sdr. Syafrianto sambil memisahkan antara kosmetik yang terdaftar di BPOM dengan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan atau kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM. Kemudian Petugas berhasil menemukan kosmetik tanpa izin edar BPOM sebanyak 63 (enam puluh tiga) jenis lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan di segel dengan lakban merah sebanyak 1 (satu) kantong plastik, kemudian kosmetik tersebut dibawa ke Kantor Loka POM Kota Lubuklinggau, dan terhadap Sdr. Syafrianto alias Anto diberikan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, lalu Petugas meminta Sdr. Syafrianto untuk menunjukan rumahnya, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau yang didampingi dengan Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau serta Sdr. Syafrianto dan istrinya pergi menuju ke rumah milik Sdr. Syafrianto alias Anto yang beralamat di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Kopral Makruf No. 49 RT 001 Kel. Bandung Kiri, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, saat tiba di rumah Sdr. Syafrianto saat itu hadir juga Ketua RT 001 setempat karena diminta untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr. Syafrianto, akan tetapi di rumah Sdr. Syafrianto tidak ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM. Selanjutnya Syafrianto alias Anto dan istrinya menunjukkan rumah yang lain di alamat Jl. Kopral Makruf RT 003 Kel. Bandung Kiri, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 kemudian Petugas Loka POM Lubuklinggau dan Petugas Polres Lubuklinggau melakukan penggeledahan di rumah alamat Jl. Kopral Makruf RT 003 Kel. Bandung Kiri, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, namun Para Petugas juga tidak menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM, setelah itu Para Petugas meninggalkan rumah Syafrianto dengan membawa serta Syafrianto, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut Sdr. Syafrianto alias Anto dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan terhadap Sdr. Syafrianto alias Anto ditetapkan sebagai Tersangka;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Junita Situmorang, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa jabatan Ahli adalah PFM Ahli Muda di Balai Besar POM di Palembang. Tugas saya sehari-hari adalah melakukan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan dalam wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang meliputi seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Saya juga memiliki keahlian sebagai Inspektur Cara Distribusi Obat yang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (Inspektur CDOB), Inspektur Cara Produksi Kosmetika yang Baik (Inspektur CPKB) dan Inspektur Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);

- Bahwa Ahli saat ini menjadi ahli berdasarkan Surat Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor:BPD.03.03.10B.10B3.07.23.154 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permintaan Bantuan Ahli dan ditunjuk oleh Kepla Balai Besar POM di Palembang berdasarkan surat tugas dengan nomor PD.03.03.6A.6A3.07.23.1157 tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa menurut pasal 1 butir 4, Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa kosmetika berdasarkan angka 1 pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 30 Tahun 2020 tentang Pesyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2022, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa menurut PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 1 menjelaskan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,.Sesuai angka 1 (satu) pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; Sesuai angka 2 (dua) pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kosmetika harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; Sesuai angka 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2020 tentang Notifikasi Kosmetika, Kosmetika harus dibuat dengan menerapkan CPKB (Cara Produksi Kosmetika yang Baik) dan memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim;
- Bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2020 tentang Notifikasi Kosmetika,Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi. Notifikasi dikecualikan untuk kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
- Bahwa sesuai ayat 2 (dua) Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2020 tentang Notifikasi Kosmetik, Pemohon Notifikasi Kosmetika terdiri dari; a. Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi;b.Importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukkan keagenan dari produsen Negara asal, dan/atau;c. Usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah mempunyai izin produksi;
- Bahwa bahaya dari Produk Kosmetika Tanpa Izin Edar adalah bahwa produk tersebut belum diuji mutu, kemanfaatan dan keamanannya karena belum dievaluasi komposisi dan formulanya, apakah aman dan tidak menggunakan bahan berbahaya atau bahan yang dilarang terdapat dalam Kosmetika. Kosmetika Tanpa Izin Edar juga tidak dapat diketahui produsen ataupun distributornya karena biasanya diedarkan melalui jalur yang tidak resmi, sehingga ketika ada keluhan ataupun masalah pada konsumen yang menggunakannya tidak diketahui tujuan untuk

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keluhan dan terkait pertanggungjawaban atas masalah yang ditimbulkan;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Balai Besar POM di Palembang nomor PP.01.02.6A1.6A11.07.23.73 tanggal 26 Juli tahun 2023, bahwa satu dari tiga sampel yang diuji mengandung Merkuri/Raksa/Hg.Kosmetika tersebut melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan Merkuri/raksa/Hg tidak termasuk dalam Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika. sediaan Kosmetika berupa perawatan kulit, seperti krim siang, krim malam, pelembab wajah, krim jerawat, tidak boleh mengandung Merkuri/Raksa/Hg. Kosmetika yang mengandung bahan tersebut dapat menimbulkan efek yang merugikan dan serius bahkan fatal bagi kesehatan. Kosmetika yang mengandung Merkuri jika dipakai terus menerus dalam jangka waktu tertentu, dapat menyebabkan kerusakan kulit dan organ seperti ginjal bahkan sampai dapat menyebabkan kanker. Merkuri bahkan bias menyebabkan kecacatan pada bayi yang berada di dalam kandungan;

- Bahwa Pemohon atau Pedagang juga harus membayar biaya atas permohonan izin edar yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2010 tentang Tarif Atas jenis penerimaan negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, pembayaran dilakukan di BNI 46;

- Bahwa izin edar kosmetika berupa notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N di ikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu;

- NA 1234567891011, atau
- NB 1234567891011, atau
- NC 1234567891011, atau
- ND 1234567891011, atau
- NE 1234567891011.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 butir b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, penyaluran kosmetika dapat dilakukan oleh Badan usaha atau Perorangan. Penyaluran kosmetika oleh perorangan dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat tidak memerlukan izin sebagai penyalur;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai angka 2 Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2020 tentang Notifikasi Kosmetik bahwa Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/ atau referensi empiris/ ilmiah lain yang relevan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetika, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk Kosmetika, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika angka 4 pasal 1. Sesuai Pasal 2 Penandaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan;
 - b. obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika;
 - c. tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan d. tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit;
- Bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika menyatakan bahwa Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit berupa keterangan mengenai:
 - a. Nama Kosmetika;
 - b. Kemanfaatan/ Kegunaan;
 - c. Cara penggunaan;
 - d. Komposisi;
 - e. Negara produsen;
 - f. Nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
 - g. Nomor batch;
 - h. Ukuran, isi atau berat bersih;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal kedaluwarsa;
- j. Nomor notifikasi;
- k. 2D Barcode; dan
- l. Peringatan dan/atau perhatian.

- Bahwa nomor izin edar produk kosmetika berupa Notifikasi dapat dilihat di kemasan produk, produk, kosmetika yang memiliki izin edar harus mencantumkan nomor izin edar di kemasannya, pengecekan izin edar dapat dilakukan secara online melalui website www.cekbpom.pom.go.id dan pada di aplikasi cek bpom dan bpom mobile. Sesuai Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, nomor notifikasi harus dicantumkan pada kemasan primer dan kemasan sekunder. Pada pasal 7 dijelaskan Dalam hal Kosmetika dikemas dalam Kemasan Primer dan Kemasan Sekunder atau dalam hal keterbatasan ukuran dan bentuk Kemasan Primer, Penandaan pada Kemasan Primer paling sedikit wajib mencantumkan keterangan berupa:

- a. Nama Kosmetika;
- b. Nomor bets; dan
- c. Ukuran, isi atau berat bersih;

Sedangkan Kemasan primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan kosmetika (Pasal 1 angka 10 Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika).

- Bahwa Barang Bukti yang disita oleh Penyidik dari dari Lapak milik terdakwa berupa 63 (enam puluh tiga) macam Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau mencantumkan izin edar fiktif. adalah sediaan farmasi, sesuai dengan definisi sediaan farmasi yang tercantum dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. tidak ditemukan nomor notifikasi pada kemasan produk, baik pada kemasan primer maupun kemasan sekunder, dan/atau mencantumkan izin edar fiktif. Produk Kosmetika tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syafrianto Alias Anto Bin Syopian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik di lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, datang Petugas dari Loka POM Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Keplosian Polres Lubuklinggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan di Lapak milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di Lapak milik Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa kosmetik sebanyak 63 (enam puluh tiga) yang terdiri dari berbagai jenis kosmetik, kemudian kosmetik tersebut disita oleh petugas karena tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki izin edar serta memiliki izin edar palsu;

- Bahwa kemudian Petugas dari Loka POM Lubuklinggau bersama-sama dengan Aparat Keplosian Polres Lubuklinggau juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Koprak Makruf RT 003 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dan di Jl. Koprak Makruf No. 49 RT/RW 001/000 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, akan tetapi tidak ditemukan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar;

- Bahwa kosmetik-kosmetik milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar tersebut ternyata menurut Petugas dari Loka POM Kota Lubuk Linggau tidak boleh atau dilarang untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee kemudian oleh Terdakwa dijual lagi di Lapak milik Terdakwa yang terletak di di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut karena banyak konsumen atau pembeli yang menanyakan dan ingin membelinya;

- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik-kosmetik tersebut untuk mendapatkan penghasilan guna menghidupi keluarga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa oleh karena kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM yang Terdakwa beli secara online melalui Shopee itu dijual umum, saat itu Terdakwa mengira kosmetik tersebut boleh digunakan sendiri atau boleh dijual lagi;

- Bahwa sepanjang Terdakwa menjual kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak ada seorang pun konsumen atau pembeli

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



datang ke lapak milik Terdakwa yang mengeluh atau komplain, malahan datang ke lapak untuk membeli lagi, dan Terdakwa juga tidak pernah mendengar ada konsumen atau pembeli yang membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa mengalami sakit kanker kulit yang disebabkan oleh kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar dan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan yang tidak memiliki izin edar tersebut dilarang untuk diperjual belikan dan dapat membahayakan kesehatan kulit yang mengakibatkan kanker kulit, maka Terdakwa tidak akan membeli dan menjualnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan menjual lagi kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Ket
1.	Huda Beauty	5	Botol Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8	Botol Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1	Botol Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2	Tube Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1	Tube Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1	Tube Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11	Tube Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8	Botol Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1	Botol Kosmetika Tanpa Izin Edar
10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1	Tube Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1	Tube Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Ultime White Glow	1	Botol Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highligst Palette	2	Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1	Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1	Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1	Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1	Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1	Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1	Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1	Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1	Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1	Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1	Pc Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1	Pc Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1	Pc Kosmetika Tanpa Izin Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12	Pcs Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7	Pcs Kosmetika Tanpa Izin Edar



28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Foundation	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Primer For Normal To Oily	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa kosmetik di lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Petugas dari Loka POM Kota Lubuk Linggau bersama-sama dengan Aparat Keplosian Polres Lubuk Linggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuk Linggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau melakukan pemeriksaan di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di Lapak milik Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa kosmetik sebanyak 63 (enam puluh tiga) yang terdiri dari berbagai jenis kosmetik, kemudian kosmetik tersebut disita oleh petugas karena tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki izin edar serta memiliki izin edar palsu;
- Bahwa produk kosmetik milik Terdakwa yang tidak terdaftar di Badan POM Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah		Ket
1.	Huda Beauty	5	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Utime White Glow	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highlisght Palette	2	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Faoundation	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte POREless Primer For Normal To Oily	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

- Bahwa pada tanggal 05 April 2023 Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau telah melakukan inspeksi di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa dalam inspeksi tersebut Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau telah memberikan pembinaan kepada istri Terdakwa yang bernama Arizona mengenai produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan POM dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan, dan menjelaskan mengenai konsekuensi hukum jika pemilik lapak masih menjual lagi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana karena melanggar undang-undang tentang kesehatan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kosmetik-kosmetik yang dijual oleh Terdakwa yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki izin edar mengandung zat kimia berupa zat mercury yang dapat membahayakan kesehatan kulit bagi penggunaanya, sehingga dilarang dipergunakan dan diperjual belikan karena dengan pemakaian yang lama atau dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kanker kulit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee kemudian oleh Terdakwa dijual lagi di Lapak milik Terdakwa yang terletak di di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut karena banyak konsumen atau pembeli yang menanyakan dan ingin membelinya;
- Bahwa sepanjang Terdakwa menjual kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak ada seorang pun konsumen atau pembeli datang ke lapak milik Terdakwa yang mengeluh atau komplain, malahan datang ke lapak untuk membeli lagi, dan Terdakwa juga tidak pernah mendengar ada konsumen atau pembeli yang membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa mengalami sakit kanker kulit yang disebabkan oleh kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kosmetik-kosmetik milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar tersebut tidak boleh atau dilarang untuk diperjual belikan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar dan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap Orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Syafrianto Alias Anto Bin Syopian, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika kosmetik-kosmetik yang dibeli dan dijual kembali di lapaknya tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dan menjualnya, padahal seharusnya Terdakwa patut menduga jika kosmetik-kosmetik tersebut ilegal dan mempunyai efek samping yang dapat membahayakan bagi si penggunaannya, bahkan pada tanggal 5 April 2023 terhadap Lapak milik Terdakwa telah dilakukan inspeksi atau pembinaan dan sosialisasi tentang produk kosmetik yang dilarang dijual atau diedarkan diseluruh wilayah indonesia, bahkan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin edar dari BPOM Kota Lubuk Linggau maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) Yaitu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, dengan didukung oleh keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa kosmetik di lapak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Petugas dari Loka POM Kota Lubuk Linggau bersama-sama dengan Aparat Keplosian Polres Lubuk Linggau, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, Petugas dari Dinas Perdagangan Kota Lubuk Linggau dan Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau melakukan pemeriksaan di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di Lapak milik Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa kosmetik sebanyak 63 (enam puluh tiga) yang terdiri dari berbagai jenis kosmetik, kemudian kosmetik tersebut disita oleh petugas karena tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki izin edar serta memiliki izin edar palsu;

Menimbang, bahwa produk kosmetik milik Terdakwa yang tidak terdaftar di Badan POM Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah		Ket
1.	Huda Beauty	5	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Ultime White Glow	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highlisght Palette	2	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Foundation	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Primer For Normal To Oily	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2023 Petugas dari Loka POM Kota Lubuklinggau telah melakukan inspeksi di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress, Jl. Kalimantan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa dalam inspeksi tersebut Petugas Loka POM Kota Lubuklinggau telah memberikan pembinaan kepada istri Terdakwa yang bernama Arizona mengenai produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan POM dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan, dan menjelaskan mengenai konsekuensi hukum jika pemilik lapak masih menjual lagi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana karena melanggar undang-undang tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli kosmetik-kosmetik yang dijual oleh Terdakwa yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki izin edar mengandung zat kimia berupa zat mercury yang dapat membahayakan kesehatan kulit bagi penggunaannya, sehingga dilarang dipergunakan dan diperjual belikan karena dengan pemakaian yang lama atau dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kanker kulit;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee kemudian oleh Terdakwa dijual lagi di Lapak milik Terdakwa yang terletak di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut karena banyak konsumen atau pembeli yang menanyakan dan ingin membelinya;

Menimbang, bahwa sepanjang Terdakwa menjual kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak ada seorang pun konsumen atau pembeli datang ke lapak milik Terdakwa yang mengeluh atau komplain, malahan datang ke lapak untuk membeli lagi, dan Terdakwa juga tidak pernah mendengar ada konsumen atau pembeli yang membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa mengalami sakit kanker kulit yang disebabkan oleh kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kosmetik-kosmetik milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar tersebut tidak boleh atau dilarang untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar dan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum yang ketiga telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum jika perbuatan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, jelas dan terang jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu terhadap Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan demikian terhadap permohonan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa membeli dan menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Lapak milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Inpress Permiri, Jl. Kalimantan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, karena atas permintaan dari para pembeli atau konsumen yang selalu menanyakan dan ingin membeli kosmetik di Lapak milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kosmetik dengan cara belanja online melalui Shopee dimana kosmetik yang Terdakwa beli tersebut tidak terdaftar di BPOM atau tidak memiliki izin edar, karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai status produk kosmetik tersebut, dan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut oleh pemilik lapak atau toko yang Terdakwa pilih selalu dilayani dan dikirim sesuai barang yang dipesan atau dibeli oleh Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim bukan semata-mata kesalahan dibebankan sepenuhnya kepada Terdakwa akan tetapi tidak selektifnya pihak Shopee terhadap barang-barang yang ditawarkan atau dijual oleh lapak atau toko yang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Shopee tersebut, selain itu juga karena kurangnya pengawasan dari Pihak BPOM, Pihak Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap barang-barang sediaan farmasi yang dijual oleh lapak atau toko yang terdaftar pada situs belanja online, padahal dengan banyaknya situs atau sarana penjualan maupun perdagangan online dan banyaknya masyarakat yang memilih belanja secara online, seharusnya pihak-pihak yang berwenang mencegah penjualan atau perdagangan produk-produk sediaan farmasi yang tidak terdaftar di BPOM atau yang tidak memiliki izin edar, lebih giat melakukan pengawasan dan pembinaan serta melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala, disamping itu pihak-pihak yang berwenang juga harus memberikan peringatan keras kepada situs-situs belanja online untuk mengawasi dan menyeleksi barang-barang yang dijual oleh lapak atau toko yang terdaftar pada masing-masing situs belanja online tersebut, dan jika ditemukan ada lapak atau toko yang menjual barang-barang yang tidak terdaftar di BPOM atau yang tidak memiliki izin edar langsung dilakukan pemblokiran dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta tidak ada seorang pembeli pun yang datang ke lapak milik Terdakwa melakukan complain terhadap kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan tidak ada seorang pun yang membeli kosmetik kepada Terdakwa mengeluh sakit atau mengalami sakit kanker kulit setelah menggunakan kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan, meskipun penahanan Terdakwa telah dialihkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah, Terdakwa selalu kooperatif datang menghadiri pemeriksaan di persidangan tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan selama Terdakwa menjalani Tahanan Rumah, setelah Terdakwa mengetahui dan memahami tentang larangan membeli dan menjual produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan yang tidak memiliki izin edar, Terdakwa maupun istri Terdakwa berjanji tidak lagi membeli dan menjual atau mengengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar baik di lapak maupun di rumahnya;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Ket
1.	Huda Beauty	5 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1 Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Ultime White Glow	1 Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highlisght Palette	2 Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1 Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1 Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1 Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1 Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1 Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1 Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1 Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1 Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1 Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1 Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1 Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1 Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Faoundation	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte POREless Primer For Normal To Oily	1 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5 Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses pemeriksaan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan masih memiliki anak dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun



nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrianto Als Anto Bin Syopian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah		Ket
1.	Huda Beauty	5	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
2.	Kutek (tanpa merek)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
3.	Favor Beauty Nail Polish	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
4.	Revlon Lip Gloss Show Romantic	2	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
5.	Maybelline New York Super Stay Matte Ink	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
6.	BLS Revlon Matte Lipgloss	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
7.	Sasimi Lip Gloss	11	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
8.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (hijau)	8	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
9.	Huda Beality Nail Polish 20 ml (pink)	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
10.	Maybelline New York Matte Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
11.	Naked 6 Urban Decay Lipstik	1	Tube	Kosmetika Tanpa Izin Edar
12.	Toner Paten Ultime White Glow	1	Botol	Kosmetika Tanpa Izin Edar
13.	Anylady Glimmer Glow Highlisght Palette	2	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
14.	Temulawak new white beauty	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
15.	Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
16.	Oimio make up kit fashion colors with vitamin E	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
17.	Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection	1	Kotak	Kosmetika Tanpa Izin Edar
18.	Tabita skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
19.	Tabita glow skin care	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.	Paket pemutih (tanpa merk) biru	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
21.	Paket pemutih (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
22.	Sabun (tanpa merk) pink	1	Paket	Kosmetika Tanpa Izin Edar
23.	Maybellinenew York 2 in 1 eye blow pencile	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
24.	Detox ponds 2 in 1 eye liner	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
25.	Davis cosmetic eye brow pencile 401	1	Pc	Kosmetika Tanpa Izin Edar
26.	YCK Make Up color perfect eye liner	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
27.	Revlon eyeliner & lip liner pencil	7	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
28.	Detox Ponds 2 in 1 eye liner & lipliner pencil	12	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
29.	Revlon Lip Gloss Romantic 01	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
30.	Revlon Lip Gloss Romantic 03	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
31.	Revlon Lip Gloss Romantic 04	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
32.	Revlon Lip Gloss Romantic 05	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
33.	Revlon Lip Gloss Romantic 06	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
34.	Revlon Lip Gloss Romantic 07	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
35.	Revlon Lip Gloss Romantic 08	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
36.	Revlon Lip Gloss Romantic 09	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
37.	Revlon Lip Gloss Romantic 10	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
38.	Revlon Lip Gloss Romantic 11	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
39.	Revlon Lip Gloss Romantic 12	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
40.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Powder	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
41.	Fit Me Maybelline Matte Poreless Faoundation	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
42.	Fit Me Maybelline Matte POREless Primer For Normal To Oily	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
43.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
44.	Temulawak New Night Cream	5	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
45.	Temulawak Day & Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
46.	Temulawak Whitening Belaching Gluthatione Collagen Vit C	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
47.	Super DR Quality Gold +SPF30 Abu	4	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
48.	Collagen Toner Whitening Deeply Cleanses and Refines Your Skin Leaving it Rosy Pink	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
49.	Collagen Whitening Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
50.	Whitening RDL Facial Serum	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
51.	Super DR Quality Gold +SPF30 Pink	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
52.	Original DR Pemutih Dokter biru	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
53.	Mahkota Cream With Vitamin E	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
54.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
55.	Collagen Plus Vit E Night Cream	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
56.	Special UV Whitening	6	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
57.	Rose White and Natural Cream	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
58.	Original DR Pemutih Dokter biru	8	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
59.	RDL Whitening Treatment Day and Night Cream 8 Days Treatment	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
60.	Natural 99 Vitamin E Plus Orange	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
61.	Natural 99 Vitamin E Plus Putih	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
62.	Dear Lipgloss tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	Rabbit Lip Candy tint	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
64.	Cream Natural 99	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
65.	Cream Rose dokter asli	3	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
66.	Cream pemutih dokter asli	2	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar
67.	Marina Natural	1	Pcs	Kosmetika Tanpa Izin Edar

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Sumar Herti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Afif januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg